



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN,
BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN, DAN
PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TAMAN BUDAYA I KETUT MARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban, dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN BUDAYA I KETUT MARYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pejabat Pengelola BLUD yang bertugas memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD.
16. Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya adalah tenaga profesional yang berstatus non PNS selain dari Pegawai ASN yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
17. Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya adalah tenaga profesional yang berstatus non PNS selain dari Pegawai ASN yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur BLUD yang dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
18. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan proses pengadaan Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya.

19. Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon pejabat pengelola dan mengikuti proses penjarangan.
20. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila diprasyarkan untuk menjalankan profesinya mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya.
21. Lembaga Perekrut Eksekutif adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa perekrutan tenaga kerja level pimpinan (eksekutif) atas nama pemberi kerja secara *independent*.
22. Tim Penguji/Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah, akademisi, dan/atau praktisi profesional yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan BLUD untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya.
23. Lembaga Perekrut Eksekutif adalah badan hukum yang berbadan usaha dan memiliki keahlian serta pengalaman dalam melakukan proses perekrutan tenaga profesional tingkat pimpinan (eksekutif), yang bekerja secara independen dan dapat ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk membantu proses seleksi Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Pejabat dan Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur pengelolaan Pejabat dan Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya agar terlaksana sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.

BAB II
PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA
Bagian Kesatu
Pengadaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan beranggotakan:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. dari independen dan/atau perguruan tinggi, apabila diperlukan.
- (4) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menetapkan ketentuan dan tata cara seleksi;
 - b. menentukan jadwal pelaksanaan seleksi;
 - c. membentuk Tim Penguji/Penilai atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan pengujian dan penilaian;
 - d. menetapkan indikator dan bobot penilaian;
 - e. melakukan penjurangan Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya;
 - f. melaksanakan proses seleksi sesuai Tahapan Seleksi;
 - g. menetapkan hasil seleksi; dan
 - h. memproses lebih lanjut Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya terpilih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan BLUD/APBD;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (6) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tahapan Seleksi

Pasal 5

- (1) Proses seleksi Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui tahapan.
- (2) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi tertulis; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya melalui pengumuman di media cetak dan/atau media elektronik dan/atau papan pengumuman.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengikuti seleksi tertulis.

Pasal 7

Seleksi tertulis Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya paling sedikit melalui tahapan:

- a. penulisan makalah; dan
- b. presentasi makalah.

Pasal 8

- (1) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh:
 - a. Tim Penguji/Penilai; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) Seleksi tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Penguji/Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melibatkan konsultan perorangan dan/atau akademisi perguruan tinggi.
- (3) Tim Penguji/Penilai atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. melakukan pengujian dan penilaian terhadap calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya, sesuai dengan indikator dan bobot penilaian yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi;
- b. menetapkan hasil penilaian; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 9

- (1) Indikator penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a disusun oleh Panitia Seleksi berdasarkan spesifikasi jabatan dan kualifikasi calon yang dibutuhkan.
- (2) Setiap indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi bobot penilaian.

Pasal 10

- (1) Setiap indikator dan bobot penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (2) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Klasifikasi penilaian akhir seleksi tertulis menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. rekomendasi "SANGAT DISARANKAN";
 - b. rekomendasi "DISARANKAN";
 - c. rekomendasi "DISARANKAN DENGAN PENGEMBANGAN; dan
 - d. rekomendasi "TIDAK DISARANKAN".
- (4) Batasan nilai setiap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 11

- (1) Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang lolos bakal calon yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama calon pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Dalam hal seleksi administrasi dan seleksi tertulis tidak menghasilkan bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau klasifikasi penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c, maka Panitia Seleksi dapat

melaksanakan tahapan seleksi ulang maksimal sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan wawancara akhir terhadap calon Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan calon pejabat pengelola terpilih, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Dalam hal tertentu, Panitia Seleksi dapat meminta persetujuan Bupati untuk menggunakan jasa Lembaga Perekrut Eksekutif dalam menyediakan Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
 - a. dalam hal setelah dilaksanakan tahapan seleksi atau Seleksi Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), tidak menghasilkan Calon Pejabat Pengelola yang memenuhi persyaratan dan/atau klasifikasi penilaian.
 - b. dalam hal kebutuhan mendesak untuk segera mendapatkan Calon Pejabat Pengelola.
- (3) Lembaga Perekrut Eksekutif ditunjuk oleh Panitia Seleksi berdasarkan hasil proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Lembaga Perekrut Eksekutif yang ditunjuk wajib menyediakan paling sedikit 2 (dua) nama Calon Pejabat Pengelola sesuai persyaratan yang disampaikan.
- (2) Panitia Seleksi melakukan penelitian persyaratan dan penilaian untuk memilih Calon Pejabat Pengelola yang memiliki persyaratan yang dibutuhkan.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Pejabat Pengelola terpilih, kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Pejabat Pengelola yang terpilih untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola BLUD.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 15

- (1) Persyaratan untuk menjadi Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya adalah sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memahami manajemen perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat;
 - g. tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan pengawas/pejabat pengelola pada BLUD lain;
 - h. tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan pengawas/komisaris/direksi/komite audit pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/ perusahaan swasta;
 - i. tidak pernah menjadi direktur, anggota dewan pengawas, atau anggota komisaris badan usaha yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan pejabat pengelola yang lain maupun dengan anggota dewan pengawas;
 - k. berkomitmen untuk bekerja penuh waktu;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - n. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif; dan
 - o. bukan kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

- (2) Panitia Seleksi dapat menetapkan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan, guna mendapatkan Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pengadaan Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang dilakukan tidak melalui tahapan seleksi, tidak berlaku untuk pengangkatan kembali.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Penempatan

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan kompetensi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, akademisi, dan praktisi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.
- (4) Pengangkatan dilakukan berdasarkan hasil seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang diangkat wajib menandatangani perjanjian kinerja.
- (6) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.
- (7) Dasar hukum pengangkatan Pejabat Pengelola mengacu pada Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD serta ketentuan ketentuan umum.

Paragraf 2
Penempatan

Pasal 18

- (1) Pejabat Pengelola ditempatkan sesuai dengan jabatan yang dilamar dan berdasarkan hasil seleksi.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Seleksi.
- (3) Pejabat Pengelola yang telah ditempatkan wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan uraian jabatan yang ditetapkan dalam struktur organisasi.
- (4) Dalam hal Pejabat Pengelola yang telah ditempatkan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka dapat dilakukan evaluasi dan penyesuaian penempatan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja.

Bagian Keempat
Batas Usia dan Masa Kerja

Pasal 19

- (1) Batas usia Pejabat Pengelola Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya pada saat pengangkatan pertama ditetapkan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun, dalam hal yang bersangkutan memiliki kompetensi, pengalaman dan kinerja yang sangat baik serta masih dibutuhkan oleh organisasi, maka dapat diangkat kembali dengan batas usia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun berdasarkan evaluasi kinerja dan rekomendasi tim evaluasi kinerja, dalam kondisi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus, batas usia dapat diperpanjang lebih lanjut berdasarkan persetujuan Bupati dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kepentingan pelayanan publik.
- (2) Masa kerja Pejabat Pengelola Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala oleh tim evaluasi kinerja untuk memastikan pencapaian target dan efektivitas pelaksanaan tugas, dalam hal Pejabat Pengelola dinilai tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan atau terdapat perubahan kebijakan organisasi, masa kerja dapat dihentikan sebelum masa jabatan berakhir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Hak

Pasal 20

Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya berhak:

- a. memperoleh penghasilan; dan
- b. cuti.

Pasal 21

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat berupa:

- a. gaji;
- b. jasa pelayanan; dan
- c. tunjangan.

Pasal 22

Gaji Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diberikan paling tinggi disetarakan dengan gaji pokok Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari PNS yang setingkat, dengan memperhatikan tanggung jawab, nilai jabatan, golongan dan/atau masa kerja dengan berdasarkan pada kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 23

Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b hanya dapat diberikan pada BLUD yang telah menerapkan pola tarif khusus atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 24

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dapat diberikan dengan paling banyak:

- a. tunjangan tetap; dan/atau
- b. tunjangan kinerja.

Pasal 25

Pemberian gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b disesuaikan dengan hak cuti yang diberikan kepada ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 27

Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya berkewajiban:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Pejabat Pengelola BLUD yang bersangkutan:
 - a. usia telah melebihi 70 (tujuh puluh) tahun;
 - b. tidak dapat memenuhi target kinerja dan/atau kewajibannya;
 - c. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk larangan rangkap jabatan;
 - a. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindakan yang merugikan BLUD dan/atau keuangan negara/Daerah;

- b. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
 - c. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. alasan lainnya yang dinilai tepat demi kepentingan dan tujuan BLUD.
- (3) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas pada BLUD, Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan berdasarkan usulan Dewan Pengawas.

BAB III PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 29

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan berdasarkan kebutuhan pelayanan dan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dan objektif.
- (3) Pengadaan Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui mekanisme rekrutmen.
- (4) Mekanisme rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui tahapan seleksi paling sedikit terdiri dari:
- a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi tertulis; dan
 - c. wawancara.

Pasal 30

- (1) Dalam melakukan rekrutmen sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3), Pejabat Pengelola membentuk Panitia Seleksi
- (2) Panitia Seleksi melakukan penjangkaran Bakal Calon Pegawai BLUD yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya melalui pengumuman di media cetak dan/atau media elektronik dan/atau papan pengumuman.

- (3) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).
- (5) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (4) untuk mengikuti seleksi tertulis.

Pasal 31

Seleksi tertulis Calon Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya paling sedikit melalui tahapan:

- a. penulisan Makalah; dan
- b. presentasi Makalah.

Pasal 32

- (1) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilaksanakan oleh:
 - a. Tim Penguji/Penilai; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) Seleksi tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Penguji/Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melibatkan konsultan perorangan dan/atau akademisi perguruan tinggi.
- (3) Tim Penguji/Penilai atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pengujian dan penilaian terhadap calon Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya, sesuai dengan indikator dan bobot penilaian yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi;
 - b. menetapkan hasil penilaian; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 33

- (1) Indikator penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a disusun oleh Panitia Seleksi berdasarkan spesifikasi jabatan dan kualifikasi calon yang dibutuhkan.
- (2) Setiap indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi bobot penilaian.

Pasal 34

- (1) Setiap indikator dan bobot penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (2) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Klasifikasi penilaian akhir seleksi tertulis menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. rekomendasi “SANGAT DISARANKAN”;
 - b. rekomendasi “DISARANKAN”;
 - c. rekomendasi “DISARANKAN DENGAN PENGEMBANGAN; dan
 - d. rekomendasi “TIDAK DISARANKAN”.
- (4) Batasan nilai setiap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 35

- (1) Bakal Calon Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang lolos Seleksi Tertulis yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan BLUD.
- (3) Dalam hal seleksi administrasi dan seleksi tertulis tidak menghasilkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan/atau klasifikasi penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c, maka Panitia Seleksi dapat melaksanakan tahapan seleksi ulang maksimal sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 36

- (1) Pimpinan BLUD melaksanakan wawancara akhir terhadap calon Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).
- (2) Pimpinan BLUD menetapkan calon Pegawai Terpilih, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 37

- (1) Persyaratan untuk menjadi Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
 - c. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - e. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - f. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif; dan
 - g. bukan Bupati/wakil Bupati dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon Bupati/wakil Bupati.
- (2) Panitia Seleksi dapat menetapkan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan, guna mendapatkan Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga Penggangkatan dan Penempatan

Paragraf 1 Penggangkatan

Pasal 38

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui mekanisme rekrutmen terbuka secara objektif.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, akademisi, dan praktisi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.
- (4) Pengangkatan dilakukan berdasarkan hasil seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (5) Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang diangkat wajib menandatangani

perjanjian kerja sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang berlaku.

- (6) Dasar hukum pengangkatan Pejabat Pegawai BLUD mengacu pada Peraturan Bupati mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Penempatan

Pasal 39

- (1) Pegawai BLUD ditempatkan sesuai dengan posisi yang dilamar dan berdasarkan hasil seleksi.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Pimpinan BLUD.
- (3) Pegawai BLUD yang telah ditempatkan wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai posisi yang dilamar.
- (4) Pegawai BLUD yang telah ditempatkan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka dapat dilakukan evaluasi dan penyesuaian penempatan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja.

Bagian Keempat Batas Usia dan Masa Kerja

Pasal 40

- (1) Batas usia Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya pada saat pengangkatan pertama ditetapkan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Masa kerja Pejabat Pengelola Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali, berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
- (3) Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala oleh Tim Evaluasi Kinerja minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Paragraf 1 Hak

Pasal 41

Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya berhak:

- a. memperoleh penghasilan; dan
- b. cuti.

Pasal 42

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat berupa:

- a. gaji; dan
- b. jasa pelayanan.

Pasal 43

- (1) Gaji Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, beban kerja, dan tanggung jawabnya.
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pengelola berdasarkan:
 - a. upah minimum Daerah;
 - b. kemampuan keuangan BLUD; dan
 - c. hasil evaluasi kinerja pegawai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pembayaran gaji/honorarium diatur dalam Keputusan Pejabat Pengelola.
- (4) Dalam hal Pegawai BLUD melaksanakan tugas melebihi beban kerja atau di luar jam kerja normal, dapat diberikan tambahan insentif sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan BLUD.
- (5) Pemberian gaji dan insentif dilakukan secara transparan, akuntabel, dan didokumentasikan dalam laporan keuangan BLUD.

Pasal 44

Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b hanya dapat diberikan pada BLUD yang telah menerapkan pola tarif khusus atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 45

Pemberian gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 46

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b disesuaikan dengan hak cuti yang diberikan kepada ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 47

Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya berkewajiban:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; dan
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 48

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Pegawai BLUD yang bersangkutan:
 - a. usia telah melebihi 70 (tujuh puluh) tahun;
 - b. tidak dapat memenuhi target kinerja dan/atau kewajibannya;
 - c. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk larangan rangkap jabatan;
 - e. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindakan yang merugikan BLUD dan/atau keuangan negara/Daerah;
 - f. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
 - g. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- h. mengundurkan diri;
 - i. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. alasan lainnya yang dinilai tepat demi kepentingan dan tujuan BLUD.
- (3) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas pada BLUD, Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan berdasarkan usulan Dewan Pengawas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 17 April 2025
BUPATI TABANAN,

ttd

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Singasana
pada tanggal 17 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

ttd

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,



I Gede Nyoman Mardiana, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19671106 199703 1 005